

Hukum Dagang :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi kurang dan salah dalam menetralkan pasal 321 (a) K.U.H.D., karena :

- 1. Sekalipun dianggap terbukti, bahwa tergugat-asal adalah pengusaha kapal Dwimasakti yang terbakar, yang kemudian terbakar pula kapal milik penggugat asal, namun oleh Pengadilan Tinggi tidak dipertimbangkan, apakah kebakaran tersebut diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dari anak buahnya;*
- Selain itu dari pertimbangan-pertimbangan tidak pula ternyata bagaimana status tergugat asal terhadap kapal Dwimasakti itu;*
- 2. Tidak ada hasil dari pengusutan sebab-sebab kebakaran;*
- 3. Barang-barang apa saja yang telah rusak akibat kebakaran tersebut.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-5-1981 No. 926 K/Sip/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

P.T. Dwimajaya Utama, beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya I Lantai II/8 Jakarta c.q. P.T. Dwimajaya Utama Kantor Perwakilan Jalan Sei Mesa No. 46 Banjarmasin, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat — terbanding;

m e l a w a n :

H. Jailani, bertempat tinggal di Jalan Nagasari No. 141 Banjarmasin, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat — pемbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1975 sekitar jam 19.30 WIT di

Banjarmasin telah terjadi kebakaran disebabkan oleh terbakarnya bahan-bahan bakar yang berada dalam kapal PIm. Dwima Sakti milik tergugat-asli atau setidaknya-tidaknya sebagai penyewa/pencarter ;

Bahwa dengan terbakarnya kapal milik tergugat-asli tersebut membawa akibat fatal bagi penggugat-asli yaitu turut terbakarnya kapal penggugat-asli KM. Cinta Berkat yang berukuran 283,9 m³ dengan mesin Yanmar berkekuatan 90 PK; 6 Cyl; tanda selar 207,90 Km; 63.47 T No. 001/S + Ila, tanpa dapat diselamatkan lagi ;

Bahwa terbakarnya kapal Cinta Berkat milik penggugat-asli tersebut adalah disebabkan oleh kelalaian tergugat-asli perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum serta menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi penggugat-asli;

Bahwa penggugat-asli telah menderita rugi yang perinciannya seperti yang tersebut pada sub I sampai dengan sub. VIII dalam surat gugatan di samping itu Penggugat-asli telah pula menderita rugi berupa hilangnya keuntungan sebesar Rp. 1 juta sebulan sejak gugatan ini daftarkan;

Bahwa untuk menjamin gugatannya penggugat-asli mohon agar Pengadilan Negeri meletakkan conservatoir-beslag-terlebih dahulu atas barang-barang milik tergugat-asli baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa barang-barang seperti yang tersebut pada ad.I, ad.II ad.III dalam surat gugatan, dan selanjutnya berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga bukti-bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 36.486.350,— (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) secara sekaligus atas tanda pembayaran yang syah 7 x 24 jam setelah keputusan ini diucapkan;
5. Menghukum tergugat pula membayar ganti rugi, berupa kehilangan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,— (sejuta rupiah) perbulan sejak gugatan ini daftarkan sampai putusan dilaksanakannya;
5. Menyatakan syah sebagai hukum sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp. 100.000,— sehari bila ia lalai melaksanakan keputusan ini;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum tergugat membayar biaya-biaya yang terbit dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin yaitu dengan keputusannya tanggal 11 Pebruari 1978 No. 77/1977 Perd.B.;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan keputusannya tanggal 8 Maret 1979 No. 44/1978/Pdt/PT. Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari penggugat pembanding;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Pebruari 1978 No. 77/1977 Perd.B.;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan syah dan berharga bukti-butki yang diajukan oleh penggugat;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum tergugat membayar ganti-rugi kepada penggugat sebesar Rp. 24.486.350,— (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum tergugat membayar ganti-rugi berupa kehilangan keuntungan sebesar Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan masuk hingga putusan dilaksanakan;
6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang dalam tingkat banding dianggar sebesar Rp. 4.200,— (empat ribu dua ratus rupiah);
7. Menolak gugatan selebihnya;
8. Memerintahkan supaya sehelai turunan resmi dari keputusan ini disertai berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 4 Pebruari 1980 kemudian terhadapnya oleh tergugat-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Pebruari 1980 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Maret

1980 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 10/1980 Kasasi yang dibuat oleh Panitera Perkara Pengadilan Negeri Banjarmasin permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 1980;

Bahwa setelah itu oleh penggugat-pembanding yang pada tanggal 22 Maret 1980 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Maret 1980;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang lama, dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa tergugat dalam kasasi sebenarnya tidaklah serius, karena tidak pernah mengajukan memori banding;
2. bahwa dalam surat kuasanya tertanggal 1 September 1977 ter-

gugat dalam kasasi tidak pernah memberikan kuasa kepada kuasanya untuk mengajukan gugatan kepada penggugat untuk kasasi, sehingga surat kuasa tersebut bertentangan dengan hukum, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 226 K/Sip/1972 dan No. 24 K/Sip/1967:

3. bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 3 menyatakan : dari pengakuan tergugat dan bukti-bukti yang diajukan terbukti bahwa:

1. asal kebakaran dari kapal Dwima Sakti;
2. tergugat adalah penyewa kapal atau pencarter kapal atau yang mengageni kapal Dwima Sakti atau pemakai kapal;

Dari pertimbangan tersebut nyatalah bahwa Pengadilan Tinggi kurang teliti terhadap suatu pembuktian untuk membuat suatu putusan, karena Pengadilan Tinggi telah menambah hal yang tidak pernah ada, yaitu penggugat untuk kasasi tidak pernah mengakui kebakaran berasal dari Dwima Sakti, lagi pula Pengadilan Tinggi telah tidak bisa membedakan antara pencharter/penyewa dengan yang mengageni kapal serta pemakai kapal;

4. bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menafsirkan pasal 320 dan 321 KUHD yang seharusnya saling berkaitan dengan pasal 453 ayat 3 KUHD, karena status penggugat untuk kasasi hanya selaku penyewa perjalanan sebagaimana diatur dalam pasal 453 ayat 3 jadi bukanlah yang mengageni kapal dan bukan pula pemakai kapal yang pengertiannya terlalu luas, hal ini dapat dibuktikan dari perjanjian pengangkutan sebagaimana bukti T.I, II., dimana penggugat untuk kasasi sebagai penyewa yang menyewa dari pengusaha/reder yang diwakili oleh juragan/nakhoda sebagaimana diatur dalam pasal 342 ayat 2 KUHD. Sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut tidak mempunyai arah yang tepat, karena salah alamat dan harus ditolak;

5. penggugat untuk kasasi turut pula dirugikan oleh pengusaha kapal atas kebakaran tersebut yang mengakibatkan barang-barang penggugat untuk kasasi yang diangkut oleh kapal Dwima Sakti turut terbakar pula, sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi seharusnya meneliti pasal 453 ayat 3 jo. pasal 460 ayat 2 KUHD apa kualitasnya (hoedanigheid) dan dimana kedudukan penggugat untuk kasasi;

6. bahwa pada pokoknya sesuai dengan bukti P.I tergugat dalam kasasi telah salah mengajukan gugatan terhadap penggugat untuk kasasi, karena yang seharusnya digugat adalah pengusaha/pemilik kapal atau nakhoda yang telah dikuasakannya, sehingga gugatan tergugat dalam kasasi tersebut telah salah alamat dan harus dinyatakan tidak dapat

diterima;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad.1, ad.2 dan ad.6 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum; mengenai keberatan-keberatan ad.3 sampai dengan ad.5 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin kurang dan salah dalam mengetrapkan pasal 321 (2) W.V.K. (Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

1. Karena sekalipun dianggap terbukti bahwa tergugat-asal adalah pengusaha dari kapal Dwima Sakti yang terbakar tang kemudian terbakar pula kapal milik penggugat-asal, namun dalam hasil pemeriksaan dan juga tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi apakah sebab kebakaran tersebut diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dari anak buahnya. Lain dari pada itu dari persidangan-persidangan tidak pula ternyata bagaimana status tergugat-asal dengan kapal Dwima Sakti tersebut;

2. Tidak ada hasil dari pengusutan sebab-sebab kebakaran;

3. Barang-barang apa saja yang telah rusak akibat kebakaran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada ad.3 sampai dengan ad.5 tersebut di atas, hemat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : P.T. Dwimajaya Utama tersebut dan untuk membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dianggapnya telah benar dan tepat yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tergugat dalam kasasi/penggugat-asal sebagai pihak yang dikalahkan, harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh pada tingkat pertama, dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : P.T.

Dwina Utama tersebut,

Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 8 Maret 1979 No. 44/1978/Pdt. P.T. Bjm.;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum tergugat dalam kasasi/penggugat-asal untuk membayar semua biaya-biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, biaya mana dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 5.105,- (lima ribu seratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 1981 dengan Indroharto S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Piola Isa S.H. dan Poerbowati Djoko Soedomo S.H. sebagai Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 1981 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Piola Isa S.H. dan Poerbowati Djoko Soedomo S.H. Hakim-hakim-Anggauta, dan Aisjah S.H. Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tgl. 8-3-1979 No. 44/1978/
Pdt. P.T. Bjm.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI BANJARMASIN yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan keputusan di bawah ini, dalam perkara :

H. Jailani, bertempat tinggal di Jalan Nagasari No. 141 Banjarmasin, dikuasakan kepada : 1. Rosita Saifuddin, 2. Sukrani Jamuddin, keduanya anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unlam dengan alamat di Jalan Lambung Mangkurat No. 20 Banjarmasin;

(semula sebagai penggugat, sekarang pbanding);

P.T. Dwimajaya Utama, berkedudukan dan berkantor di Pusat di Jakarta Jalan Kebon Kacang Raya Lantai 2/8 Jakarta c.q.

P.T. Dwimajaya Utama, Kantor Perwakilan Jalan Sei Mesa No. 46 Banjarmasin, dikuasakan kepada : 1. Marsiyadi, 2. Amru Siregar S.H., 3. Zamzam S.H., masing-masing dengan alamat Jalan Sei Mesa No. 49 Banjarmasin,

(semula sebagai tergugat, sekarang terbanding).

Dengan mengingat akan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 Juli 1978 No. 44/1978/Pdt. P.T. Bjm, yang memerintahkan pemeriksaan perkara tersebut dengan Hakim Majelis ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 Maret 1978.

Tentang duduknya perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 11 Pebruari 1978 No. 77/1977.Perd.B yang dietumnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak gugatan tersebut;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dirancang sebesar Rp. 11.500,— (sebelas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menurut berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Pebruari 1978 penggugat telah menyatakan naik banding, bandingan mana pada tanggal 25 Pebruari 1978 telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawannya.

Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap keputusan tersebut telah diajukan penggugat dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah diberitahukan kepada pihak lawannya dan juga syarat-syarat lain telah dipenuhi, maka banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menelaah surat-surat dalam berkas perkara, Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini; bahwa Pengadilan Tinggi atas perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan dan keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengambil keputusan sendiri;

Menimbang dari pengakuan tergugat dan bukti-bukti yang diajukan terbukti bahwa :

1. asal kebakaran dari kapal Dwima Sakti;
2. tergugat adalah penyewa kapal atau pencharter kapal atau yang mengageni kapal Dwima Sakti atau pemakai kapal.

Menimbang berdasarkan pengertian dari pasal 320 KUHD, tergugat adalah pengusaha kapal Dwima Sakti;

Menimbang tergugat mengajukan jawaban bahwa ia adalah bukan pemilik, maka ia tidak dapat digugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat karena terbakarnya kapal Dwima Sakti mengakibatkan terbakarnya pula kapal milik penggugat;

Menimbang pasal 321 KUHD mengatur pertanggungan jawab pengusaha kapal;

Menimbang berdasarkan pasal 321/2 KUHD tergugat sebagai peng-

yang disebabkan oleh terbakarnya Dwima Sakti;

Menimbang bahwa penggugat mohon agar tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 36.486.350,— (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa jumlah tersebut diperoleh dari jumlah;

- I. Pokok Rp. 7.500.000,— (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
- II. Perlengkapan navigasi Rp. 186.000,— (seratus delapan puluh enam ribu rupiah),
- III. Perlengkapan anak buah kapal Rp. 94.500,— (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah),
- IV. Perlengkapan dapur Rp. 52.150,— (lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah),
- V. Perlengkapan kamar mesin/dek Rp. 287.500,— (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),
- VI. Perlengkapan lainnya Rp. 1.065.700,— (satu juta enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah),
- VII. Pesangon anak buah kapal Rp. 3.300.000,— (tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
- VIII. Kehilangan keuntungan yang diharapkan Rp. 36.486.350,— (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa tuntutan atas jumlah tersebut nomor VIII sebesar Rp. 36.486.350,— (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sebagai ganti kehilangan keuntungan yang diharapkan, menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak layak dan terlalu tinggi. Jumlah yang layak menurut Pengadilan Tinggi adalah separonya, sehingga jumlah tuntutan dalam bagian ini adalah Rp. 24.486.350,— (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa waktu yang ditentukan dalam permohonan yaitu 7 X 24 jam setelah keputusan, adalah berlebihan sehingga tidak dikabulkan;

Menimbang bahwa penggugat mohon agar tergugat dihukum membayar Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah) per bulan sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan dilaksanakan;

Menimbang bahwa atas permohonan ini Pengadilan Tinggi menganggap bahwa jumlahnya adalah tidak layak, terlalu tinggi, jumlah yang layak menurut Pengadilan Tinggi adalah separonya yaitu Rp. 500.000,—

(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang penggugat mohon agar tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) sehari apabila ia lalai melaksanakan keputusan ini;

Menimbang, karena permohonan ini tidak berdasar hukum karena gugatan penggugat mengenai tuntutan membayar sejumlah uang, oleh karena itu tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun tergugat banding atau kasasi permohonan tersebut tidak ada urgensinya dan tidak memenuhi pengertian syarat-syarat yang diatur dalam pasal 180 HIR/pasal 191 R.Bg, maka tidak dapat dikabulkan;

Menimbang karena penggugat di pihak yang kalah maka dihukum ia untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang atas pertimbangan di atas dan mengingat pasal-pasal yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari penggugat pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Februari 1979 No. 77/1977 Perd. B;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan syah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 24.486.350,— (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum tergugat membayar ganti rugi berupa kehilangan keuntungan sebesar Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan masuk hingga putusan dilaksanakan;
6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang dalam tingkat banding dianggar sebesar Rp. 4.200,— (empat ribu dua ratus rupiah);
7. Menolak gugatan selebihnya;
8. Memerintahkan supaya sehelai turunan resmi dari keputusan ini disertai berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan kepada Ketua

Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 1900 tujuh puluh sembilan oleh kami Masrani Basran SH sebagai Ketua, H.A. Kusairi SH dan Soetarmiati SH masing-masing sebagai Hakim Tinggi Anggota, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum pada persidangan terbuka oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Masli D. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadir kedua pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tgl. 11-2-1978 No. 77/1977
Perd.B.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI — PENGADILAN EKONOMI KELAS I
BANJARMASIN yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

H. Jailani bertempat tinggal di Jalan Nagasari No. 141 Banjarmasin, dalam hal ini memilih domicili di Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Unlam, Jalan Lambung Mangkurat No. 20 Banjarmasin, sebagai penggugat;

m e l a w a n,

P.T. Dwimajaya Utama, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Jalan Kebon Kacang Raya Lantai 2/8 Jakarta c.q.

P.T. Dwimajaya Utama Kantor Perwakilan Jalan Sei Mesa No. 46 Banjarmasin, sebagai tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang duduk perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Banjarmasin tanggal 8 September 1977 telah mengemukakan :

bahwa pada tanggal 19 Agustus 1975 sekitar jam 19.30 Wit di Banjarmasin di dok/galangan Sdr. Umar, Jalan Teluk Tiram Laut, Gang Sepakat Banjarmasin telah terjadi kebakaran, kebakaran mana disebabkan oleh terbakarnya bahan-bahan bakar yang ada di dalam kapal Plm. Dwima Sakti miliknya tergugat atau setidaknya sebagai penyewa/encarter;

bahwa pada saat kebakaran tersebut kapal Plm. Dwima Sakti beruatan bahan-bahan bakar berupa : premium, solar dan olie bersandar di sebelah kiri kapal Cinta Berkat milik penggugat;

bahwa dengan terbakarnya kapal milik tergugat yang berisi bahan

bakar tersebut, membawa akibat yang fatal bagi penggugat yaitu Kapal penggugat Km. Cinta Berkat dengan ukuran 283,9m³ dengan mesin Yanmar berkekuatan 90 PK; 6 Cyl; tanda selar 207,90 KM; 63.47 T No. 001/S + Ila, yang sebelumnya sudah bertambat di dok tersebut turut terbakar tanpa dapat diselamatkan;

bahwa tidak dapat dibantah lagi terbakarnya kapal Cinta Berkat milik penggugat tersebut di atas adalah disebabkan oleh kelalaian dan kelengahan tergugat yang tidak memelihara dan mengawasi barang-barang yang ia ketahui mudah terbakar;

bahwa perbuatan tergugat tersebut di atas jelaslah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap penggugat, karenanya menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi penggugat;

bahwa kerugian yang dialami penggugat dengan terbakarnya kapal milik penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

I. P o l o k :

1. Harga kapal (sekarang)	Rp. 7.000.000,—
2. Harga rakit	Rp. 300.000,—
3. Harga kuda-kuda	Rp. 200.000,—
	Rp. 7.500.000,—

II. Perlengkapan navigasi :

1. Kompas 1 buah	Rp. 50.000,—
2. Baju renang 17 buah a Rp. 2.500,—	Rp. 42.500,—
3. Raiding bui 2 buah a Rp. 5.000,—	Rp. 10.000,—
4. Satu set bendera isyarat/semboyan	Rp. 25.000,—
5. Satu pasang layar pembantu	Rp. 15.000,—
6. Lampu-lampu kapal	Rp. 9.000,—
7. Peta laut 15 lembar a Rp. 2.000,—	Rp. 30.000,—
8. Kemudi + rantai	Rp. 5.000,—
	Rp. 186.000,—

III. Perlengkapan anak buah kapal :

1. Kasur dan bantal 14 bh a Rp. 4.500,—	Rp. 63.000,—
2. Sprei dan sarung bantal 14 stel	Rp. 14.000,—
3. Lemari pakaian 3 bh a Rp. 2.500,—	Rp. 7.500,—
4. Lampu petromax 2 bh a Rp. 5.000,—	Rp. 10.000,—
	Rp. 94.500,—

IV. Perlengkapan dapur :

1. Piring 20 buah a Rp. 300,—	Rp. 6.000,—
2. Glaas 17 buah a Rp. 200,—	Rp. 3.400,—

3. Sendok 20 buah a Rp. 100,—	Rp. 2.000,—
4. Dandang 2 buah a Rp. 2.500,—	Rp. 5.000,—
5. Teko air 5 buah a Rp. 1.250,—	Rp. 6.250,—
6. Wajan + alat penggoreng	Rp. 3.500,—
7. Waskom + panci sayur 6 buah	Rp. 9.000,—
8. Ember plastic 5 buah a Rp. 400,—	Rp. 2.000,—
9. Drum + tajau 6 buah a Rp. 2.500,—	Rp. 5.000,—
	Rp. 52.150,—

V. Perlengkapan kamar mesin/dek :

1. Kunci-kunci mesin berbagai ukuran komplit	Rp. 35.000,—
2. Persediaan onderdil/spare parts	Rp. 75.000,—
3. Pemadam kebakaran 3 bh a Rp. 5.000,—	Rp. 15.000,—
4. 1 roll tali plastic panj. 75 meter	Rp. 37.500,—
5. Slang plastic ukuran besar 25 meter	Rp. 12.500,—
6. Terpal kain ukuran 6 X 12 meter	Rp. 90.000,—
7. Terpal plastic ukuran 6 X 12 meter	Rp. 22.500,—
	Rp. 287.500,—

VI. Perlengkapan lainnya :

1. Satu bh pompa air ukr 4 inci merk Kato dan slang 6 meter	Rp. 175.000,—
2. Satu bh loading beserta talinya 60 meter	Rp. 4.000,—
3. Dua bh jangkar berat 180 Kg dan 160 Kg lengkap dengan tali ukr 2 inci panj. 60 M dan 1/4 inci panj. 40 M	Rp. 225.000,—
4. 1 bh kopling kekuatan 120 PK merk brapo	Rp. 450.000,—
5. 1 bh peti obat/P. Merah lengkap dengan obatnya	Rp. 11.500,—
6. Jantra + Takal	Rp. 145.000,—
7. 1 bh buku air pasang surut th 1975	Rp. 15.000,—
8. 1 bh radio tape Nasional + sepasang sepatu + 1 bh termos + 2 kaleng biscuit	Rp. 40.000,—
	Rp. 1.065.700,—

VII. Uang pesangon ABK (anak buah kapal) :

1. 1 or. nakoda a Rp. 35.000,— utk 3 bulan	Rp. 105.000,—
2. 1 or. stirman Rp. 30.000,— utk 3 bulan	Rp. 90.000,—
3. 4 or. jurumudi a Rp. 25.000,— utk 3 bulan	Rp. 300.000,—
4. 1 or. kep. kamar mesin a Rp. 35.000,— untuk 3 bulan	Rp. 105.000,—

5. 1 or. masinis I a Rp. 30.000,— utk 3 bulan	Rp. 90.000,—
6. 2 or. uliman a Rp. 25.000,— utk 3 bulan	Rp. 150.000,—
7. 3 or. kelasi a Rp. 20.000,— utk 3 bulan	Rp. 180.000,—
8. 2 or. jurumasak a Rp. 20.000,— utk 3 bulan	Rp. 120.000,—
9. 1 pemilik hingga sekarang telah mengeluarkan biaya tanggungan keluarga selama 24 bln (dibulatkan) untuk 8 anggota keluarga perbulan Rp. 90.000,—	Rp. 2.160.000,—
	<u>Rp. 3.300.000,—</u>

VIII. Kehilangan keuntungan yang akan diperoleh seandainya kapal tersebut beroperasi (tidak terbakar) hingga sekarang selama 24 bulan (dibulatkan); per bulannya 2 trip pp (2XPP) dengan route Sampit—Surabaya/Banjarmasin; muatan 50 ton per ret; praag per ton Rp. 5.000,— Jadi keuntungan yang hilang hingga sekarang selama 24 bulan sebesar 24X2X50 ton X Rp. 5.000,— Rp. 24.000.000,—

Jumlah seluruhnya Rp. 36.486.350,—

Terbilang : (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

bahwa di samping kerugian nyata tersebut penggugat masih menderita kerugian berupa hilangnya keuntungan, karena dengan musnahnya kapal tersebut berarti penggugat kehilangan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,— (sejuta rupiah) sebulan, sejak dimasukkannya/didafarkan surat gugat ini;

bahwa guna menjamin tuntutan ganti rugi ini mohon agar barang-barang milik tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dilitaruh sita jaminan (conservatoir beslag) berupa :

Beberapa buah kapal masing-masing terkenal dengan nama :

- . Dwima Guwowijoyo : isi kotor 17.64 M3 No. Reg. II/XV 0020.
- . Dwima Ponconoko : isi kotor 16.50 M3 No. Reg. II/XI 0246.
- . Dwima Alugoro : isi kotor 11.25 M3 No. Reg. II/XV 0019.
- . Dwima Permadi : isi kotor 4.28 M3 No. Reg. II/XI 0287.
- . Dwima Kalimasada : isi kotor 6.75 M3 No. Reg. II/XI 0370.
- . Speed boat : isi kotor 2.16 M3 No. Reg. II/XI 0369.
- . Long boat : isi kotor 8.10 M3 No. Reg. II/XI 0371.

I. Tanah dan bangunan di atasnya di Jalan Sei Mesa 46 Banjarmasin serta alat-alat/barang-barang perlengkapannya.

II. Semua barang-barang bergerak/tidak bergerak lainnya sampai tuntutan hukum ini terpenuhi.

bahwa berdasar uraian-uraian di atas gugat penggugat adalah memenuhi persyaratan hukum, karenanya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Karena itu mohon kepada Pengadilan Negeri agar :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga bukti-bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 36.486.350,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) secara sekaligus atas tanda pembayaran yang syah 7 X 24 jam setelah keputusan ini diucapkan;
5. Menghukum tergugat pula membayar ganti rugi, berupa kehilangan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) per bulan sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan dilaksanakannya;
6. Menyatakan syah sebagai hukum sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (sehari bila ia lalai melaksanakan keputusan ini);
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum tergugat membayar biaya-biaya yang terbit dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama kedua belah pihak telah menghadap dan oleh Ketua diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membaca surat gugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai jawaban atas gugat itu telah mengemukakan :

1. bahwa tergugat menyangkal dengan keras semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat.

2. bahwa tergugat menyangkal sebagai pemilik dari kapal bernama Plm. Dwima Sakti dan juga tidak pernah meregistreer kapal tersebut atas nama tergugat, dus kapal tersebut bukan milik tergugat.

3. bahwa tidak jelas apa yang dimaksud penggugat yaitu apakah kapal yang dimaksud dalam gugatan bernama Plm. Dwima Sakti atau

mungkin kapal lain lagi, hingga perkara ini merupakan obscure libel.

4. bahwa tergugat me-reserveer jawaban selanjutnya; penggugat harus membuktikan, bahwa Plm. Dwima Sakti adalah milik tergugat sebagaimana didalilkan penggugat di dalam surat gugatan; agar tergugat dapat menjawab dengan jelas, harap dilampirkan bukti-bukti yang menyatakan Kapal Plm. Dwima Sakti milik tergugat.

5. bahwa penggugat mendalilkan di dalam gugatannya sebagai pemilik dari Kapal Cinta Berkat; sebagai pemilik dari kapal Cinta Berkat juga penggugat tidak mengajukan suatu buktipun..

6. bahwa selama penggugat belum memberikan keterangan-keterangan yang jelas maka tergugat tidak bisa memberikan jawaban yang jelas pula.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar :

1. Menolak seluruh gugatan.

2. Biaya menurut hukum.

dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Tentang hukumnya : :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat ini adalah seperti diuraikan di atas tadi;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut tertanggal 8 September 1977 diajukan oleh kuasa penggugat;

Menimbang, bahwa dari surat kuasa tersebut, tertanggal 1 September 1977, tidak memuat atau memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa karenanya kuasa penggugat tersebut telah dibentuk oleh kuasa tergugat dengan pertimbangan bahwa kuasa penggugat tidak berwenang mengajukan dan menanda tangani gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, kuasa penggugat tidak menyanggah;

Menimbang, bahwa selain perihal sebagaimana diuraikan di atas maka selama dalam persidangan, dapatlah dijabarkan suatu urutan data-data dan kenyataan hukum :

bahwa tanggal 19 Agustus 1975 sekitar jam 19.30 Wit, di galangan kapal/dok kepunyaan Sdr. Umar yang terletak di Jalan Teluk Tiram Laut, telah terjadi kebakaran;

bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh bahan bakar yang ada

di dalam Plm. Dwima Sakti;

bahwa dengan terbakarnya Plm. Dwima Sakti tersebut, mengakibatkan kapal lain di sampingnya turut terbakar yaitu Km. Cinta Berkat;

bahwa keadaan tersebut, menimbulkan kerugian pada pemilik Km. Cinta Berkat, karenanya pemilik, lewat kuasanya mengajukan gugatan;

bahwa justru keadaan tersebut, kuasa penggugat mengajukan bukti-bukti seperti bukti PI, PII, PIII, PIV, PV, PVI, PVII;

bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, kuasa tergugat menyangkal dengan alasan bahwa kuasa penggugat harus membuktikan selain Km. Cinta Berkat adalah miliknya juga membuktikan bahwa Plm. Dwima Sakti adalah milik tergugat;

bahwa selain sangkalan tergugat tersebut, juga kuasa tergugat telah mengajukan contra bewijs, seperti bukti TI, TII, TIII;

bahwa kuasa penggugat tetap pendirian bahwa Plm. Dwima Sakti adalah milik tergugat, karenanya kuasa penggugat mengajukan saksi sebanyak tiga orang, dan keterangan kesaksian adalah sebagaimana diuraikan dalam berita acara ke enam, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 1978;

Menimbang, bahwa penjabaran dari data-data tersebut di atas, maka Majelis telah menelusuri kenyataan-kenyataan hukum sesuai dengan sistimatis historis sehingga terbentuklah anatomi yuridis, untuk mewujudkan hukum inkonkrito (sachnorm);

Menimbang, bahwa dari hukum inkonkrito tersebut dapatlah dijabarkan sebagai berikut :

bahwa penggugat dengan bukti tersebut tidak berhasil membuktikan pemilikan Plm. Dwima Sakti, dengan pertimbangan bahwa bukti-bukti tersebut adalah dibuat dan diberikan oleh pihak yang tidak berwenang, lihat Ps. 314 K.U.H.D. yo Ord. tanggal 4 Februari 1933 Regeling teboekstelling van schepen yo Kep. Pres. No. 219 tahun 1958 tanggal 13 Nopember 1958;

bahwa bukti P II, dan P III bukan bukti milik melainkan surat izin untuk berlayar dengan batas waktu satu tahun;

bahwa ternyata tergugat adalah pencarter Plm. Dwima Sakti dengan Plm. Hasil Hidayah, lihat bukti T I, T II;

bahwa bukti pemilikan, harus diberikan oleh Syahbandar dimana kapal itu dibuat, di sinilah letaknya grosse akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut

maka gugatan penggugat wajarlah tidak dikabulkan, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugat ditolak, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Menyandarkan pada hukum yang berlaku dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak gugatan tersebut;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dirancang sebesar Rp. 11.500,— (sebelas ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Sabtu, tanggal 11 Pebruari 1900 tujuh puluh delapan, oleh kami : Tedja Kesuma S.H. sebagai Hakim Ketua dan Djoko Poernomo S.H. dan Dehen Tapa S.H. sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri—Pengadilan Ekonomi tersebut, putusan mana diucapkan di muka umum yang diadakan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh : Pardiman SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri—Pengadilan Ekonomi Kelas I Banjarmasin serta kuasa kedua belah pihak yang berperkara.